

PROPOSAL PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK CIMB NIAGA TBK

No.	Pertimbangan dan Ref.	Sebelum	Setelah
Pasal 3: Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha			
1	BUK tidak lagi memiliki usaha/ kegiatan Syariah	<p>3.2. Kegiatan Usaha Utama</p> <p>m. melakukan kegiatan usaha Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan;</p>	<p>3.2. Kegiatan Usaha Utama</p> <p>m. melakukan kegiatan usaha Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan;</p>
2.	BUK tidak lagi memiliki usaha/ kegiatan Syariah	<p>3.3. Kegiatan Usaha Penunjang</p> <p>c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi --akibat kegagalan kredit, kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>3.3. Kegiatan Usaha Penunjang</p> <p>c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan</p>
Pasal 11: Rapat Umum Pemegang Saham			
3	BUK tidak lagi memiliki Dewan Pengawas Syariah	<p>11.14. Dalam RUPS Tahunan;</p> <p>a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 UUPT;</p> <p>b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.</p> <p>c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di otoritas/instansi yang berwenang</p>	<p>11.14. Dalam RUPS Tahunan;</p> <p>a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 UUPT;</p> <p>b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.</p> <p>c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di otoritas/instansi yang</p>

PROPOSAL PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK CIMB NIAGA TBK

No.	Pertimbangan dan Ref.	Sebelum	Setelah
		<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</p> <p>d. Ditetapkan gaji, honorarium, tunjangan dan/atau penghasilan lainnya anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;</p> <p>e. Dapat dilakukan perubahan/pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;</p> <p>f. Dapat diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.</p>	<p>berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</p> <p>d. Ditetapkan gaji, honorarium, tunjangan dan/atau penghasilan lainnya anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;</p> <p>e. Dapat dilakukan perubahan/pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;</p> <p>f. Dapat diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.</p>
4	BUK tidak lagi memiliki Dewan Pengawas Syariah	<p>11.15. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada:</p> <p>a. Para anggota Direksi atas pengurusan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan</p> <p>b. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan tugas pengawasan</p>	<p>11.15. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada:</p> <p>a. Para anggota Direksi atas pengurusan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan</p> <p>b. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan, dan</p>

PROPOSAL PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK CIMB NIAGA TBK

No.	Pertimbangan dan Ref.	Sebelum	Setelah
		Dewan Komisaris.	laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
Pasal 20: Dewan Pengawas Syariah			
5	BUK tidak lagi memiliki Dewan Pengawas Syariah	DEWAN PENGAWAS SYARIAH PASAL 20	DEWAN PENGAWAS SYARIAH PASAL 20 [Dihapus secara keseluruhan]
Pasal 21: Tugas Pengawas Dewan Syariah			
6	BUK tidak lagi memiliki Dewan Pengawas Syariah	TUGAS PENGAWAS DEWAN SYARIAH PASAL 21	TUGAS PENGAWAS DEWAN SYARIAH PASAL 21 [Dihapus secara keseluruhan]